


VOLUME: 4

ISSN: 2085-9945



Dialogia Iuridica

Volume: Nomor:

Halaman:

ISSN:

Ilmu Hukum

4

1

1 - 92

November 2012

2085-9945

Slogam Novum

(dialogia iuridica)

JURNAL HUKUM BISNIS DAN INVESTASI

Daftar Isi

Kata Pengantar ii

Aspek Hukum Kreditor Dalam Kepailitan 1
Daniel Hendrawan

Desain Industri dalam Praktik yang telah Didaptarkan 12
Dikaitkan dengan Parameter Kebaruan
Ferial Ahmad Syammakh

Asas Itikad Baik Dalam Kerangka Hukum Perjanjian 19
(Kontrak) Di Indonesia
P. Lindawaty S. Sewu

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan 30
Di Bidang Perpajakan
Mia Amalia

Peranan KPPU dalam Rangka Melindungi Para Pelaku Usaha 45
Mikro Kecil dan Menengah dan Meningkatkan Peran
Mereka dalam Masyarakat
Oktavianus Hartono

Kejahatan Sistematis dalam Proses Kepailitan 58
Debitur oleh Pihak Bank
Rahel Octora, SH.,M.Hum

Partai Politik Sebagai Badan Hukum 70
Petra Bunawan

Biodata Penulis 89

Volume: Nomor: Halaman:

ISSN:

Ilmu Hukum

4

1

1 - 92

November 2012

2085-9945

Kejahatan Sistematis dalam Proses Kepailitan Debitur oleh Pihak Bank

Rahel Octora, SH.,M.Hum

ABSTRACT

Bankruptcy is one of some ways of debts settlement. In case the creditor is a bank and the debtor is bank's customer, there are some alternative methods that could be taken as efforts to finish the settlement process. Debtor's bankruptcy will cause the debtors having limited rights for the management of his property. In practice, there are some deviations that potentially happen. Creditors with bad faith, can misuse the bankruptcy institution for illegal purposes such as taking the debtor's assets with conspiracy with the parties involved in the bankruptcy process.

The conspiracy indicates that the act can be considered as a crime. It can be categorized as business crime. Because such kind of crimes can also be categorized as white collar crime, it's require a specific law policy to overcome.

This article will discuss why can such kind of crimes happen, and how the law should be enforced to prevent the crime.

Keywords: misuse of bankruptcy's function, organized crime, conspiracy

1. Latar Belakang

Dalam transaksi bisnis dengan bank sebagai penyedia dana, debitur senantiasa terikat pada kewajiban sebagaimana diatur di dalam perjanjian. Kewajiban pokok seorang debitur adalah melakukan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang sebagaimana yang telah diperjanjikan. Di dalam kenyataannya, debitur seringkali berhadapan dengan situasi dan kondisi di mana dirinya menemui tidak sanggup membayar utangnya dan dalam kondisi demikian berdasarkan aturan prinsip dan teori

nukum perjanjian, dirinya dikategorikan telah melakukan wanprestasi.

Dalam posisi demikian, bank akan mengamankan posisinya dengan melaksanakan kesepakatan yang ada di dalam perjanjian utang-piutang tersebut. Alternatif tindakan yang dapat diakukan antara lain dengan mengekskus atau minan utang dengan bernegosiasi ulang untuk merestrukturisasi utang tersebut; melakukan peniadwalian utang pemoavaian atau apabila memenuhi persyaratan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004

Kewajiban Pembayaran Utang, bank sebagai kreditur dapat saja mempalitkan debitur.

Dalam proses pelaksanaannya, bank yang berikad buruk dapat saja menyalahgunakan proses kepailitan tersebut, bukan untuk semata-mata menyelesaikan kredit yang bermasalah, tetapi untuk mengincar aset-aset debitur yang bernilai ekonomi tinggi. Hal ini dilakukan secara sistematis, terorganisasi, dan melibatkan berbagai pihak yang memang terlibat di dalam proses kepailitan.

Tulisan ini akan membahas perihal tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan di dalam proses kepailitan, dan arah kebijakan hukum untuk mencegah dan menindak terjadinya kejahatan di bidang perbankan ini.

Bank Sebagai Lembaga Intermediasi

Bank merupakan bagian dari lembaga keuangan. Fungsi dari bank sebagai lembaga keuangan dapat dielompokkan menjadi:

1. "Bank sebagai lembaga yang menghimpun dana-dana masyarakat atau penerima kredit. Dalam pengertian ini bank menerima dana-dana yang berupa simpanan dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan rekening giro. Dengan ini dapat dikatakan bahwa bank melaksanakan operasi perkreditan secara pasif dengan menghimun dana dari pihak ketiga."

menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau sebagai lembaga pemberi kredit. Dengan ini, dapat dikatakan bahwa bank melaksanakan operasi perkreditan secara aktif.

3. Bank sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran uang."

Dari ketiga aktivitas di atas nampak bahwa bank berkecudukan sebagai lembaga intermediasi, yakni lembaga perantara yang menghimpun dana dari unit surplus dan menyalirkannya pada unit defisit (pihak-pihak yang membutuhkan dana). Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 butir 11 memberikan pengertian bahwa "kredit" adalah:

"Penyediaan uang atau tegihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang wajibkan pihak pemimpiam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."

Hubungan Bank dan Nasabah sebagai Hubungan Kontraktual

Dalam kegiatan pemberian kredit, bank dan nasabah memiliki hubungan kontraktual. Dalam pelaksanaan hubungan tersebut senantiasa muncul hak dan kewajiban pada masing-masing

pinak. Pengaturan tentang hak dan kewajiban pada kedua belah pihak diatur dalam perjanjian. Dalam literatur hukum perbankan (Banking Law) dikemukakan bahwa :

"The relationship between a banker and his customer is also one of contract. It consists of a general contract and special contracts such as giving advice on investment to the customer and other duties (e.g. the banker duty of secry)".

Aturan hukum yang mengatur tentang perjanjian di Indonesia adalah Buku III KUH Perdata. Setiap perjanjian terikat pada asas-asas dan ketentuan umum pada Buku III KUH Perdata, antara lain menyangkut syarat sahnya suatu perjanjian. Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya:
Kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat setuju atau sejauh sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian. Kata sepakat dianggap tidak terpenuhi apabila terdapat unsur paksaan, penipuan, dan atau kekhilafan.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
Orang yang mengadakan suatu perjanjian harus cakap menurut hukum, ia bukan merupakan orang yang belum dewasa dan atau berada di bawah pengawas. Orang yang terikat oleh perjanjian itu mempunyai cukup kemampuan untuk menyadari

benar-benar akan tangleung jawab yang dipikulnya dari perbuatannya itu.²

3. Suatu hal tertentu:

Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditemukan jenisnya. Undang-undang tidak mengharuskan barang tersebut harus sudah ada pada waktu perjanjian dibuat.³

4. Suatu sebab yang halal:

"Sebab" diartikan sebagai isi dari perjanjian itu sendiri. Dimaksudkan dengan "sebab yang halal" adalah suatu perjanjian tidak memperjanjikan hal-hal yang dilarang oleh hukum. Pengertian "hukum" yakni termasuk hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Pengertian "hukum" tidak terbatas pada hukum yang tertulis. Kebiasaan dan kepatutan serta kesesuaian juga menjadi tolak ukur apakah telah terjadi pelanggaran atas kausa yang halal dalam suatu perjanjian.

Selain ke empat syarat di atas, Berdasarkan pasal 1338 (3) suatu perjanjian harus didasarkan atas asas ikad. Ikad baik merupakan frase yang memiliki makna abstrak dan sulit dirumuskan. Ikad baik dalam perjanjian berlandaskan pada kepatutan dan kepastasan. Pihak yang berikad baik di dalam perjanjian tidak akan memiliki niat atau maksuri memanfaatkan perjanjian yang ia sepakati untuk hal-hal yang buruk.

Penyelesaian Kredit Macet dalam Praktik Usaha Perbankan

² Sengkang Semeru, Hukum Perbankan, Jakarta: Ngoro & Apri, 2000, hlm. 61

³ Suharto, Hukum Perbankan, Jakarta: Intermart, 1982, hlm. 11

⁴ Suharto, h.c., hml. 11

Penyalamatan yang mengalami kermacetan, sebaiknya dilakukan penye- lamatan sehingga bank tidak mengalam kerugian. Penyalamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara:

1. "Penjagaan Kembali (Reschedule)"

- Memperpanjang jangka waktu kredit

Dalam hal ini debitur diberi keringanan dalam masalah jangka waktu kredit misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

b. Memberpanjang jangka waktu angsuran

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang, misal dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini mengakibatkan jumlah uang yang harus dibayarkan menjadi semakin kecil.

2. Penyesuaian Kembali (Reconditioning)

dengan cara mengubah berbagai uetsyarilan yang ada seperti:

- a. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok.

b. Penundaan pembayaran bung sampai waktu terlalu

Dalam hal penundaan pembayaran bunga sampai waktu tentu maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

- c. Penurunan suku bunga
Penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh jika bunga per tahun sebelumnya dibeoanikan 20% diturunkan menjadi 18%. Hal ini tergantung dari pertimbangan bank yang bersangkutan. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil sehingga dinarapkan dapat membantu meringankan masalah.

c. Pembebasan bunga

Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai jatuh.

3. Restrukturisasi (Restructuring)

- a. Dengan menambah jumlah kredit
 - b. Dengan menambah equity
 - 1) Dengan menyelor uang tunai
 - 2) Tambahan dari pemilik

4. Kombinasii: Kombinasi merupakan pengaduan dari ketiga jenis di atas

5. Penyitaan jaminan

Penyitaan laminan merupakan jalan terakhir apabila debitur benar-benar sudah tidak memiliki itikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk memenuhi semuanya hutang-hutangnya.”

Kepailitan Sebagai Cara Penyelesaian Utang Piutang

Konsep kepailitan telah dikenal sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda diatur di dalam *Faillissementsverordening* dan kemudian di dalam perkembangannya telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 1988 yang mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 1988 dan terakhir diganti dengan Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPUI).

Tujuan kepailitan yaitu mekanisme pendistribusian aset secara adil dan merata terhadap **para kreditur** berkaitan dengan keadaan tidak membayarmu debitur karena ketidakmampuan debitur melaksanakan kewajibannya tersebut. Oleh sebab itu untuk memulai proses kepailitan, disyaratkan adanya 2 kreditur atau lebih.

Hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam Pasal 2 atau 1 UU Kepailitan:

"Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayarmu lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktunya dan dapat dikagih dimintaikan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya."

Menurut Frank H.E.Brook:

"Corporate Bankruptcy has three functions (1) to deliver the benefits of

failure by forcing a wrapping up when a business cannot pay its debt; and (2) to reduce the social cost of failure."

Kepailitan juga mengandung aspek publik, dalam pengertian bahwa proses kepailitan tidak dapat semata-mata dianggap sebagai proses penyelesaian sengketa antar pihak yang bersifat privat, melainkan proses dan lembaga kepailitan juga harus dapat menjadi suatu sarana untuk menjaga kestabilan sistem ekonomi suatu negara.

Undang-undang kepailitan memuat prinsip-prinsip :

1. "Prinsip Paritas Creditorum" adalah prinsip kesetaraan kedudukan dari kreditur yang berarti bahwa masing-masing kreditur mempunyai hak yang sama atas semua aset debitur.
2. Prinsip *pari passu pro rata parte*: prinsip pembagian harta debitur kepada para kreditur secara proporsional, kecuali undang-undang memberikan pengecualian.
3. Prinsip *Structuren Creditors Structure Private*: Prinsip ini mengaku adanya strata atau tingkatan kedudukan dari masing-masing kreditur."

Kreditur dalam Kepailitan dibedakan menjadi:

1. Kreditur separatis: adalah kreditur yang memiliki hak kebendaan seperti pemegang hak gadai, hak hipoteik fidusia dan hak tanggungan.
2. Kreditur preferen: adalah kreditur yang menulis undang-undang harus dilanjutkan pemelajaran piutangnya seperti pemegang hak privilie.

1. Dwiyo Mulyani, *Prinsip dan Praktik Kepailitan*, Sekolah Pascasarjana dan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Lhokseumawe, 2011, hal. 162.

2. Ibu, hal. 161.

3. Kreditur konkuren adalah kreditur yang tidak memegang hak kebendaan maupun tidak didahuluikan berdasarkan undang-undang.

Langkah-langkah dan Pihak-pihak yang terlibat di dalam proses kepailitan

1. Proses pengajuan permohonan kepailitan:

Undang-undang memberikan hak bagi pihak-pihak di bawah ini untuk mengajukan permohonan pailit yaitu:

1. debitur sendiri
 2. seorang atau beberapa orang kreditur
 3. Kejaksaan sebagai pihak yang mewakili kepentingan umum
 4. Bank Indonesia untuk proses kepailitan pada bank
 5. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) untuk proses kepailitan Perusahaan Efek
 6. Menteri Keuangan untuk proses kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, dan BUMN yang bergerak di bidang pelayanan publik.
2. Pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan di muka sidang pengadilan:

Dalam penyelesaian proses kepailitan, Pengadilan yang berwenang adalah pengadilan khusus yakni Pengadilan Niaga, dan hakim pada pengadilan tersebut merupakan hakim khusus. Upaya hukum yang dimungkinkan di dalam proses-

kepailitan, hanyalah upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali. Dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan niaga penggugat wajib diwakili oleh advokat.

3. Proses Verifikasi Piutang

Selambatnya 14 hari setelah pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum yang tetap dilakukan verifikasi piutang yakni proses pencocokan piutang untuk melindungi debitur pailit dari tagihan yang tidak berdasar atau piutang-piutang yang bersifat fiktif.

4. Proses Perdamaian

Perdamaian dimaksudkan untuk menghindari likuidasi. Apabila rencana perdamaian disetujui oleh para kreditur maka kemudian dimintakan pengesahan kepada pengadilan.

5. Proses Pemberesan Harta Pailit

Dalam proses ini kurator memegang peranan penting. Pada prinsipnya juga untuk siar kurator analisa melakukan pengurusan dan tata cara pemberesan terhadap harta pailit. Dalam menitahkan tugasnya tersebut, kurator bersifat independen dengan pihak debitur dan kreditur. Pada prinsipnya kurator sudah berwenang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit selanjutnya butusari pembaruan pailit di Pengadilan Niaga.

beberapa pasal penting dalam UU

Kepailitan sehubungan dengan proses pelaksanaan pemeroresan harta pailit adalah:

Pasal 16 UU Kepailitan

(1) Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

Pasal 65 UU Kepailitan

Hakim Pengawas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Pasal 178 UU Kepailitan

(1) Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi.

Hasil penjualan harta pailit kemudian dibagi sesuai dengan hasil rapat verifikasi piutang dengan prinsip pembagian yang sepadan (*proportional / ponds-ponds gewijs*).

6. Berakhirknya Kepailitan

Kepailitan berakhir setelah semua piutang kreditur terpenuhi dan daftar akhir mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kecuali jika diketahui ada bagian harta debitur pailit yang dalam masa kepailitan tidak diketahui, jika hal ini terjadi maka

sisa harta tersebut atas penetapan pengadilan dibagikan lagi kepada para kreditur dengan prinsip yang sama.

Kejahatan Bisnis dalam Ranah Usaha Perbankan

Istilah "kejahatan bisnis", merupakan terjemahan dari istilah *business crime* (bahasa Inggris atau lazim dalam beberapa referensi kriminologi disebut *corporate crime*) yang termasuk ke dalam kelompok *white collar crime* (kejahatan kerah putih) atau kejahatan yang dilakukan atau melibatkan pelaku yang memiliki status sosial tinggi dalam masyarakat.

Pengertian istilah "kejahatan bisnis" mengandung makna filosofis, yuridis dan sosiologis. Secara filosofis, pengertian istilah tersebut mengandung makna bahwa telah terjadi perubahan nilai (values) dalam masyarakat ketika suatu aktivitas bisnis nioperasikan sedemikian rupa sehingga sangat merugikan kepentingan masyarakat luas. Perubahan nilai tersebut ialah bahwa kalangan pebisnis sudah kurang atau tidak menghargai lagi kejujuran (honesty) dalam kegiatan bisnis nasional maupun internasional demikian untuk mencapai tujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya."

Demikian pula dengan bank sebagai lembaga intermediasi tidak hanya melakukan perwujudan-perbuatan di dalam ranah hukum pernara-sain, bank sebagai subjek hukum dikategorikan sebagai korporasi. Sebagai konsekuensi dari tindakannya, imunitas

¹ Jurnal Kriminologi, Globalbank dan Kejujuran Bencana Kankaribencana Pribadi (www.2011), hal. 7.

berlenggungjawaban hukum apabila tindakannya terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Pertanggungjawaban ini tidak hanya berupa pertanggungjawaban perdata atau administratif saja. Dalam batas-batas tertentu, korporasi dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana dibebankan saat korporasi melakukan perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana.

Saat ini dikenal istilah "tindak pidana perbankan" dan "tindak pidana di bidang perbankan".

- a. Tindak pidana Perbankan adalah tindak pidana yang semata-mata dilakukan oleh bank atau orang bank, yang bisa terdiri atas pengurus, pegawai, pihak terafiliasi bank, termasuk di dalamnya pemegang saham bank, yang pengaturannya tercantum dalam UU Perbankan.
- b. Tindak pidana di bidang perbankan mengandung pengertian yang lebih luas.⁷ Tindak Pidana di Bidang Perbankan dapat mencakup tindak pidana yang dilakukan oleh orang di luar bank dan orang bank, atau keduanya, yang pengaturannya tercantum di dalam UU Perbankan dan atau UU lainnya.

Tindak pidana di dalam usaha perbankan merupakan *white collar crime*. Istilah *white collar crime* untuk pertama kalinya dipergunakan oleh **Edwin Sutherland**, pada tahun 1939 dalam bukunya yang berjudul "*White Collar Criminatity*". *White collar crime* dapat diartikan sebagai kejahatan

yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan sosial yang tinggi dan terhormat dalam melakukannya (*Crime committed by persons of respectability and high social status in the course of their occupation*). White collar crime memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Kejahatan tersebut sulit dilihat (*low visibility*) karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan yang normal dan rutin, melibatkan keahlian profesional dan sistem organisasi yang kompleks.
- b. Kejahatan tersebut sangat kompleks (*complexity*) karena selalu berkaitan dengan kebohongan, penipuan, dan pencurian serta sering kali berkaitan dengan sesuatu yang ilmiah, teknologi, finansial, legal terorganisir, melibatkan banyak orang serta berjalan bertahun-tahun.
- c. Terjadi penyebaran tanggung jawab yang semakin meluas akibat kompleksitas organisasi (*diffusion of responsibility*).
- d. Penyebaran korban yang luas (*diffusion of victimization*) sepengetahuan dan pemimpuan.
- e. Hambatan dalam penyeleksian dan penuntutan akibat kurang profesionalnya aparat (*detection and prosecution*).
- f. Peraturan yang tidak jelas sehingga merugikan dalam penegakan hukum (*law ambiguity*).
- g. Sikap mendukung terhadap pelaku tindak pidana. Dalam tindak pidana ekonomi, harus diakui bahwa Pelaku bukanlah orang yang secara moral salah tetapi karena melanggar peraturan. Pemerintah pun

⁷ Amper Firdaus, *Penilaian Hukum non Kriminal Pendekatan terhadap Kriminalitas Komersial*, disampaikan pada Seminar Nasional Penerapan Hukum dan Upaya Peningkatan Kemandirian Nasional, Serpong Timur, 16 Juni 2011.

⁸ Prof. Dr. Haji Moch. Arsyad, SH, MH, *Tinjauan Hukum Diri Bisnis Perbankan*, disampaikan oleh Brigjen Pol Drs. Haji Moch. Arsyad, SH, MH, *Tinjauan Hukum Diri Bisnis Perbankan*, Universitas Prof Marmonto Reksodikromo, ST, MM, Lcpl. Haki Moch Arsyad, Tindak Pidana di Bidang Perbankan, *Kemasukan Pemkoangunan Ekonomi dan Kriminal*, *Kamuskuan Alumni*, 1986. Lihat juga Marmonto Reksodikromo, *Kemasukan Pemkoangunan Ekonomi dan Kriminal*, *Kamuskuan*

Praktik Penyalahgunaan Keadaan dalam Proses Kepailitan

Proses kepailitan seyogianya dipahami sebagai upaya terakhir untuk penyelesaian utang piutang karena proses kepailitan merupakan proses yang berakibat pada terbatasnya hak debitur atas pengurusan hartaanya.

Namun banyak pihak yang justru menganggap proses kepailitan ini sebagai semata yang ampuh untuk memberikan efek jera bagi debitur yang tidak dapat membayar utangnya. Di samping itu, keberadaan aset yang dibekukan dan diurus oleh pihak kurator menjadi hal yang menarik bagi kreditor karena dalam kepailitan, debitur sudah kehilangan hak atas kepengurusan hartanya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 24 ayat (1) ULI Kepailitan:

“(1) Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pemyataan pailit diucapkan.”

Dikutip dari <http://www.republika.co.id>, Yusril Ihza Mahendra mengatakan ada kejahatan sistemik yang dilakukan bank untuk mempalitkan nasabahnya. Hal ini terjadi dalam kasus kepailitan PT Dewata Royal International (DRI).

Penyimpangan yang diduga terjadi dalam kasus tersebut diantaranya:

1. Hanya terdapat satu kreditor yaitu Bank Mandiri selaku kreditor

separatis, Namun direkayasa seolah-olah ada dua kreditor dengan menarik Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung sebagai kreditor

2. Diduga adanya persekongkolan antara pihak-pihak yang terlibat di dalam proses kepailitan tersebut, yakni antara kreditor, kurator, Pengadilan Niaga, lembaga lelang dan pemerintah lelang.

Penyimpangan tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi tindakan yang diciptakan oleh itikad buruk untuk memanfaatkan lembaga kepailitan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum.

Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Sistematis dalam Proses Kepailitan Debitur oleh Pihak Bank

Jika kita kembali pada prinsip bahwa hubungan antara bank dan nasabah adalah hubungan kontraktual, di mana segala sesuatunya dikembalikan pada itikad baik dan kesepakatan, maka seharusnya cara penyelesaian sengketa yang terjadi dari hubungan tersebut dicasarkan bule pada kesepakatan bersama.

Apabila di dalam pelaksanaannya, terdapat itikad buruk dari nasabah untuk menghindari dari kewajibannya membayar utang, barulah dapat dilakukan upaya-upaya yang bersifat memaksa dan melibatkan aparat negara, misalnya melalui pengajuan gugatan perdata ke pengadilan atau bahkan kepailitan.

Dalam hubungan kontraktual antara bank dan nasabah, bukan hanya pihak

Karakteristik hukum kreditur. Dalam: Putu Perwirawan (kesulitannya mengabdi hukum). (1994), hal. 74.
12. Lihat setiap penulis Yarsi, Hukum Pinjaman Ekspresi, Tegyasanra, Ganesha, hal. 77.

bank harus memperoleh perlindungan. Pihak nasabah pun harus mendapatkan perlindungan hukum bahkan pada saat dirinya berada dalam kondisi tidak mampu membayar utang.

Tatanan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia sebenarnya telah mengandung prinsip perlindungan yang relatif seimbang bagi para pihak di dalam transaksi perbankan. Misalnya, peraturan tentang pembatasan berlakunya klausula baku yang dimaksudkan untuk melindungi nasabah. Dari aspek perlindungan hak bank sebagai kreditur, Undang-undang telah mengatur keberadaan iempaga jaminan dan pemberian hak-hak istimewa bagi kreditur yang memegang hak atas jaminan.

Oleh sebab itu, untuk memuluskan penggunaan lembaga kepaillitan sebagai lembaga penyelesaian utang piutang perlu diperhatikan kondisi debitur yang bersangkutan. Beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa sebenarnya debitur berada dalam kondisi mampu membayar dengan keberadaan aset yang cukup, namun karena perentangan pendapal antara debitur dengan kreditur, maka kreditur memaksakan penggunaan lembaga kepaillitan ini untuk menyelesaikan permasalahan diantara mereka.

Dikaitkan dengan kewajiban melaksanakan perjanjian dengan ikat baik, kedua belah pihak baik debitur maupun kreditur (dalam hal ini bank) harus sama-sama memiliki ikat baik untuk melaksanakan perjanjian ikat baik ini, baru tetap dipertanangkan

bankan di dalam proses penyelesaian sengketa.

Ikat buruk sebagai lawan dari ikat baik, terkait dengan sikap batin manusia yang di dalam konsep hukum pidana mengarah pada adanya *schuld* (unsur kesalahan) yang pada akhirnya mengarah pada munculnya pertanggungjawaban. Permasalahan yang timbul adalah tidak dirumuskananya tindakan-tindakan apa saja yang merupakan tindak pidana di bidang kepaillitan, sehingga pembahasan ke arah munculnya pertanggungjawaban pidana menjadi relatif jauh. Perihal dugaan terjadinya persekongkoian, hal tersebut merupakan indikasi adanya suatu kejahatan yang direncanakan.

Tindakan-tindakan yang mengandung sifat-sifat kolusif di dalam suatu proses peradilan di dalam KUH Pidana hanya diatur di dalam beberapa pasal misalnya:

Pasal 210 KUHP:

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- a. barang siapa memberi atau menjajikkan sesuatu kepada seorang hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan tentang perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- b. barang siapa memberi atau menjajikkan sesuatu kepada seorang yang menuntut ketemuhan undang-undang ditentukan menjadi penasihat atau adviser untuk menghadiri sidang atau pemeriksaan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan

diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

Pasal 226 KUHP:

"Barang siapa dinyatakan pailit atau dalam keadaan tak mampu atau sebagai suami istri orang yang pailit dalam perkawinan dengan persatuan harta kekayaan atau sebagai pengurus atau komisaris suatu perseroan, perkumpulan atau yayasan yang dinyatakan pailit, dan dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang untuk memberi keterangan, dengan sengaja tidak hadir tanpa alasan yang sah, atau enggan memberi keterangan yang diminta ataupun dengan sengaja memberi keterangan yang keliru, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan."

Di dalam Undang-undang kepailitan, hanya terdapat satu tindakan yang diancam oleh sanksi pidana dan perumusannya tidak secara langsung menepaskan apa sanksi yang akan diaturuhkan. Tindakan tersebut diatur dalam Pasal 234 UU Kepailitan sebagai berikut:

Pasal 234 UU Kepailitan:

1. Pengurus yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (2) harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Debitur atau Kreditor.
2. Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang ternyata tidak independen dikenakan sanksi pidana daripada berdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain disebabkan oleh ketiadaan aturan hukum yang mengatur kejahatan di bidang kepailitan secara khusus, faktor lain yang memicu terjadinya penyalahgunaan lembaga kepailitan adalah bahwa undang-undang memerlukan syarat yang amat longgar untuk dapat dimohonkannya putusan pailit atas diri seorang debitur. Syaratnya hanyalah terdapat dua atau lebih kreditor dan debitur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Syarat tersebut tidak memberikan batasan maupun pertimbangan perihal kondisi finansial yang sesungguhnya dari seorang debitur.

Oleh sebab itu, diperlukan rumusan delik yang jelas perihal tindakan-tindakan apa saja yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Selain itu, penggunaan lembaga kepailitan oleh bank terhadap nasabahnya hendaknya digunakan secara selektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djoko Iimbawani Atmadja. *Hukum Dagang Indonesia, Sejarah, Pengertian dan Prinsip Hukum Dagang*. Malang : Setara Press, 2011.
- Edi Setiadi dan Rena Yulia. *Hukum Pidana Ekonomi*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Johannes Ibrahim. *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi dalam Hukum Positif*. Bandung : Utomo, 2004. him.116-121.
- Munir Fuady. *Hukum Perbankan Modern*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999.
- Romli Amrasemita. *Globalisasi dan Kejadian Bisnis*. Jakarta : Kencana Prenadamedia, 2010.
- Sensouji Semiring. *Hukum Perbankan*. Bandung : Nannaz Malu, 2000.

Jurnal / Makalah

Ahmad Fuad. *Penegakan Hukum dan Upaya Pencegahan terhadap Kejahatan Perbankan*. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Penegakan Hukum dan Upaya Pencegahan terhadap Kejahatan Perbankan. Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 16 Juni 2011.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana